

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145 Telepon 0341-551312 Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 1320/UN32/KP/2014

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN WAKIL REKTOR IV (BIDANG PERENCANAAN, SISTEM INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN KERJASAMA) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang Wakil Rektor dipilih dan diangkat oleh Rektor;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014, Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd, NIP 196203031985031002, Pembina Utama Madya, Gol. IV/d, telah diangkat dan dilantik sebagai Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 28 November 2014;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1276/UN32/KP/2014 masa jabatan Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D, NIP 196312311988121002, Pembina, IV/a, sebagai Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama) berakhir pada saat dilantiknya pejabat yang definitif;
 - d. bahwa Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D, NIP 196312311988121002, Pembina, IV/a, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama) Universitas Negeri Malang;
 - e. bahwa sehubungan huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penugasan Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama) Universitas Negeri Malang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang

- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
- 12. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tatacara Pengangkatan Pejabat Tugas Tambahan di Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN WAKIL REKTOR IV (BIDANG PERENCANAAN, SISTEM INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN KERJASAMA) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D., NIP 196312311988121002, Pembina, Gol. IV/a, dari tugas tambahan sebagai Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama) Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

KEDUA

: Menugasi Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D, NIP 196312311988121002, Pembina, Gol. IV/a, sebagai Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama) Universitas Negeri Malang, masa jabatan 2014-2018 dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang Pada tanggal 11 Desember 2014 **Rektor.**

AH. ROEFUDDIN NIP 196203031985031002

Tembusan:

- 1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
- 3. Inspektur Jenderal Kemdikbud
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
- 5. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud
- 6. Para Wakil Rektor Universitas Negeri Malang
- 7. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Malang
- 8. Para Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala UPT Universitas Negeri Malang
- 9. Para pejabat yang bersangkutan di Universitas Negeri Malang
- 10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari ini, Jumat tanggal 12 Desember 2014, saya yang dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1320/UN32/KP/2014 tanggal 11 Desember 2014, dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama) Universitas Negeri Malang Masa Jabatan Tahun 2014-2018, telah mengangkat sumpah di hadapan Rektor Universitas Negeri Malang, sebagai berikut:

OM ATAH PARAMAWISESA, Saya bersumpah:

bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga ;

bahwa saya akan setia dan ta'at kepada negara republik indonesia;

bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan ;

bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;

bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri seseorang atau golongan;

bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara pemerintah dan jabatan yang dipercayakan kepada saya;

bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib cermat dan semangat untuk kepentingan negara.

Sumpah diucapkan di hadapan Rektor Universitas Negeri Malang.

Rektor,

Malang, 12 Desember 2014 yang mengambil sumpah,

Wayondo

Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd NIP 196203031985031002

Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D

NIP 196312311988121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D

NIP

: 196312311988121001

Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina, IV/a

Jabatan

: Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Sistem Informasi,

Komunikasi, dan Kerjasama) Universitas Negeri Malang

Berdasarkan

: Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang

Nomor

: 1276/UN32/KP/2014 Tanggal: 28 November 2014

Pada hari ini, Jumat tanggal 12 Desember 2014

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama

: Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D

NIP

: 196312311988121001

Pangkat/Golongan Ruang: Pembina, IV/a

Jabatan

Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Sistem Informasi,

Komunikasi, dan Kerjasama) **Universitas Negeri Malang**

Nomor

: 1320/UN32/KP/2014 Tanggal: 11 Desember 2014

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak yang menerima,

Malang, 12 Desember 2014 Pihak yang menyerahkan,

Waynes

Wayands

Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D

NIP 196312311988121002

Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D

NIP 196312311988121002

Mengetahui, Rektor Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. Ah. Rofffddin, M.Pd NIP 19620303/1985031002

ANAK LAMPIRAN I - I: KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 12 TAHUN 2001

TANGGAL

: 17 APRIL 2001

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor: 18905/UN32/KP/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd

NIP

: 196203031985031002

Pangkat/Golongan Ruang

: Pembina Utama Madya, IV/d

Jabatan

: Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama

: Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D

NIP

: 196312311988121001

Pangkat/Golongan Ruang

: Pembina, IV/a

Jabatan

: Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Sistem

Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama)

Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1320/UN32/KP/2014 tanggal 11 Desember 2014, telah diangkat dalam jabatan Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan Informasi, Komunikasi dan Kerjasama) Universitas Negeri Malang dan telah dilantik oleh Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 12 Desember 2014.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 12 Desember 2014

Rektor,

Prof. Dr. Ah. Roffuddin, M.Pd NIP 196203031985031002

Tembusan:

- 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
- 2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
- 3. Kepala Bagian Keuangan UM.
- 4. Kasubbag Non-Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.

ANAK LAMPIRAN I – m: KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TANGGAL

NOMOR : 12 TAHUN 2001 : 17 APRIL 2001

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor: 18906/UN32/KP/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Prof. Dr. Ah. Rofi'uddin, M.Pd

NIP

: 196203031985031002

Pangkat/Golongan Ruang

: Pembina Utama Madya, IV/d

Jabatan

: Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama

: Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D

NIP

: 196312311988121001

Pangkat/Golongan Ruang

: Pembina, IV/a

Jabatan

: Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaa, Sistem Informasi,

Komunikasi dan Kerjasama) **Universitas Negeri Malang**

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1320/UN32/KP/2014 tanggal 11 Desember 2014, terhitung mulai tanggal 12 Desember 2014 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Wakil Rektor IV (Bidang Bidang Perencanaan, Informasi, Komunikasi dan Kerjasama) Universitas Negeri Malang dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 12 Desember 2014.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 12 Desember 2014

Rektor,

Prof. Dr. Ah. Roffuddin, M.Pd NIP 196203031985031002

Tembusan:

- 1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
- 2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
- 3. Kepala Bagian Keuangan UM.